

Analisis Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Atas Barang Kiriman Impor Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Eka Nurgustriawanti¹, Ambarwati²

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : ekanurgustriawanti@gmail.com¹, ambaryusuf26@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness;
Implementation;
Policy;
Shipment Import.

Customs is one of the agencies that play an important role in increasing economic growth and protecting the people of Indonesia from the entry of dangerous illegal goods. Office of supervision and service of Customs and Excise (KPPBC) type Madya Pabean C Pasar Baru Post Office as the only agency that specifically handles freight services under the Directorate General of Customs and Excise. But in the implementation of the policy of imported goods, still the discovery of violations that occurred resulting in losses to the state. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the implementation of the policy on imported goods at KPPBC Type C Customs Post Office Pasar Baru. The research method used is a qualitative method. The results of this study indicate that the effectiveness in the implementation of policies on imported goods it has been effectively implemented so that 86% of the settlement and action on imported goods becomes state revenue and the achievement of import duty targets with a realization of 122%. However there are several obstacles such as lack of public awareness in policy literacy Minister of finance regulation No.199/PMK.10/2019 imported goods so that there are still many people who commit violations. Efforts made by KPPBC Pasar Baru Post Office is to socialize actively and passively, consult and coordinate with policy makers and maximize the performance of existing customs officers and officials.

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman semakin canggih pula teknologi yang berkembang saat ini. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seluruh masyarakat sangat dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi. Mulai dari bidang Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, Informasi dan masih banyak lainnya. Teknologi informasi merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Tidak hanya dalam melakukan aktivitas sehari-hari saja, namun teknologi informasi juga mendukung pergerakan dalam proses bisnis. Sebagai contohnya adalah kita diuntungkan dengan adanya bisnis melalui *e-commerce* atau perdagangan online.

E-commerce (electronic commerce) adalah kegiatan bisnis jual beli barang yang dilakukan secara *electronic* atau *online*. *E-commerce* tidak hanya menjangkau kegiatan proses bisnis di dalam negeri saja melainkan juga secara global. Dalam melakukan proses bisnis secara global, tidak menutup kemungkinan jika tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kecurangan yang terjadi pada bisnis global khususnya bisnis ekspor dan impor adalah penyelundupan barang, penghindaran untuk dikenai pajak dan cukai, pengiriman yang dilakukan dengan cara yang tidak resmi dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menunjuk kantor Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap proses Bisnis Barang Kiriman.

Dengan meningkatnya sistem globalisasi, meningkat juga proses bisnis yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini juga berdampak pada proses bisnis barang kiriman yang diterima oleh Kantor Bea dan Cukai yang ada di Indonesia. Adanya data-data yang menunjukkan bahwa masih banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan melakukan kecurangan dalam melakukan proses importisasi suatu barang. Barang-barang yang tercantum pada data diatas sudah sangat jelas dilarang dan dibatasi oleh peraturan yang telah ditetapkan kepabeanan dan cukai.

Persentase pelanggaran yang masih cukup tinggi disebabkan karena kurang efektifnya kebijakan yang diterapkan atau kurangnya pengawasan dari pihak kepabeanan. Maka berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN ATAS BARANG KIRIMAN IMPOR PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C KANTOR POS PASAR BARU”**


KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Mulyadi (2016:36): “Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan Masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi Publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas dan efisiensi.”
2. **Kepabeanan** : Menurut Jafar (2015:4): “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Berdasarkan definisi ini kegiatan utama dari aparat pabean adalah pengawasan atas barang yang masuk (impor) dan barang yang keluar (ekspor).”
3. **Cukai** : Menurut Surono (2015:5): “Cukai adalah salah satu instrumen fiskal yang memiliki kedudukan cukup penting sebagai alat pengumpul penerimaan negara. Disamping itu, Cukai juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol yang bertujuan membatasi konsumsi terhadap barang-barang yang dianggap memiliki dampak negatif.”
4. **Impor** : Menurut Ali Purwito (2015:10) “Impor merupakan kegiatan masuknya barang ke Indonesia oleh seorang individu atau pelaku usaha berbadan hukum melalui moda atau sarana pengangkut dimana terdapat kewajiban pabean yang harus dipenuhi yakni pembayaran perpajakan di bidang impor.”
5. **Barang Kiriman** : Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Penyelenggara pos ini merupakan badan usaha yang menyelenggarakan pos. Hal ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.010/2019.

6. **Ketentuan Barang Kiriman** : Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Barang kiriman dari luar negeri merupakan barang impor dan terutang bea masuk. Pengenaan bea masuk ini bertujuan untuk mengendalikan barang impor serta melindungi industri yang ada didalam negeri termasuk industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
7. **Efektivitas** : Menurut Beni (2016) “Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.”

Kerangka Pemikiran

Teori Dr. Riant Nugroho dalam Public Policy 6, (2017:761)



METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti memilih penelitian deskriptif karena dalam melakukan penelitiannya, peneliti memberikan uraian tentang permasalahan atau suatu keadaan tertentu tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Selain itu, jenis penelitian ini tidak dapat digunakan dalam menganalisis hubungan sebab akibat antar variable.

Pengertian penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2014) penelitian kualitatif dapatdiartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Instrumen kunci dari penelitian ini adalah pengumpulan data yang dilakukan secaratriangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif/ kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan peneliti dalam penelitiannya untuk memperoleh informasi mengenai efektifitas pelaksanaan kebijakan barang kiriman impor.

Operasional Konsep

Operasional konsep merupakan serangkaian langkah-langkah procedural dan sistematis yang nantinya menggambarkan kegiatan penelitian. Selanjutnya peneliti memfokuskan penelitian ini pada :

1. Analisis efektifitas pelaksanaan kebijakan dalam barang kiriman impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pasar Baru. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa aspek efektivitas kebijakan peneliti yang menggunakan instrument (Riant, 2017:761) meliputi :

Dimensi	Indikator
Tepat Kebijakan	1. Isi dari kebijakan 2. Perumusan kebijakan 3. Pembuat kebijakan
Tepat Pelaksana	1. Pemerintah 2. Stakeholder 3. Masyarakat
Tepat Target	1. Ketetapan Target 2. Kesiapan Target
Tepat Lingkungan	1. Internal 2. Eksternal
Tepat Proses	1. <i>Policy Acceptance</i> 2. <i>Policy Adoption</i> 3. <i>Strategic Readiness</i>

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pasar Baru dalam pelaksanaan kebijakan barang kiriman impor
3. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Pasar Baru dalam melakukan pelaksanaan kebijakan barang kiriman impor

Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam pembuatan skripsi yaitu diperlukan data-data penelitian yang relevan sesuai dengan konteks permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Menurut (Sugiyono, 2015:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan suatu teknik yang akan dibutuhkan oleh peneliti untuk mendapatkan data dari sumbernya. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menggunakan Teknik pengumpulan data berdasarkan teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi, Menurut (Sugiyono, 2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Sedangkan menurut (Widoyoko, 2014:46) observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Dari pemaparan tersebut, dengan teknik observasi ini peneliti dapat mengetahui efektifitas pelaksanaan kebijakan dalam barang kiriman impor di Kantor Bea dan Cukai.

2. Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2016:194). Untuk itu pada teknik ini peneliti melakukan pengajuan pertanyaan kepada narasumber terkait topik atau penelitian yang sedang dibahas.
3. Dokumentasi, Menurut (Sugiyono, 2015:329) “Metode dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.” Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan dokumentasi sebagai bahan pendukung dalam melakukan pengumpulan data sesuai dengan topik yang dibahas.

Teknik Penentuan Informan

Informan merupakan seseorang yang dianggap mengetahui dengan baik mengenai masalah yang sedang diteliti serta bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan suatu informasi kepada peneliti. Informasi ini biasanya dimiliki oleh seseorang yang bersangkutan berdasarkan kedudukan serta memiliki wewenang pada suatu jabatan atau bidang tertentu. Menurut (Sugiyono, 2016:85) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan alasan karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan yang penulis tentukan. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat 5 informan pada penelitian ini, yaitu :

- a) Informan I : Ibu Munawaroh (Pejabat Fungsional PDTT Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru).
- b) Informan II : Ibu Intan Febriani (Customer Service PT. Pos Indonesia)
- c) Informan III : Ibu Nisa (Pengguna Kepabeanan dan Cukai)
- d) Informan IV : Bapak Rohim (Pengguna Kepabeanan dan Cukai)
- e) Informan V : Ibu Pebriana Arimbi, S.Sos., M.S (Dosen Cukai Institut STIAMI)

Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis data Menurut Miles Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2015:247) yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Merupakan rangkuman dari hal-hal yang pokok yang memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan pola yang akan dibuat. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Data Display (Penyajian Data)
Merupakan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah disusun terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh.
3. Verifikasi Data
Tahap akhir dalam melakukan rumusan masalah adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Proses tersebut dimulai dari penataan data lapangan, selanjutnya direduksi dalam bentuk kategorisasi data. Kesimpulan yang kredibel merupakan hasil dari pencarian data yang sesuai dengan penelitian di lapangan. Penelitian akan dilakukan lebih lanjut di lapangan untuk memperoleh data kesimpulan yang memenuhi kriteria suatu penelitian.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data sekunder ini diperoleh dari data hasil laporan, website ataupun lain sebagainya pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. Data sekunder yang peneliti gunakan adalah data penyelesaian impor barang kiriman, data penindakan bidang kepabeanan dan cukai, daftar kepegawaian KPPBC Kantor Pos Pasar Baru, target dan realisasi penerimaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru periode 2021-2023 serta statistic barang kiriman di Indonesia.

1) Data Penerimaan

Gambar 1.1 Data Penyelesaian Barang Kiriman



Sumber : Data KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Gambar diatas merupakan grafik data penyelesaian barang kiriman impor KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru untuk periode 2021-2023. Terlihat bahwa pada tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan, namun di tahun 2023 mengalami penurunan.

2) Data Penindakan Barang Kiriman

Gambar 2.1 Data Penindakan Bidang kepabeanan dan Cukai



Sumber : Data KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Gambar diatas merupakan grafik data penindakan KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru tahun 2021-2023. Pada tahun 2021 ada 7 penindakan di bidang kepabeanan dan 5 penindakan di bidang cukai dengan total kerugian Rp.185.293.211. Pada tahun 2022 ada 7 penindakan di bidang kepabeanan dan 5 penindakan di bidang cukai dengan total kerugian Rp.119.979.454. Sedangkan pada tahun 2023 ada 7 penindakan di bidang kepabeanan dan 3 penindakan di bidang cukai dengan total kerugian Rp.402.162.846. Sedangkan untuk nilai kerugian NPP (Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor) tidak dapat ditaksirkan karena nilainya tidak dapat dikomersilkan secara legal.

3) Jumlah Daftar Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Kantor	1
2.	Kepala Subbagian umum	1
3.	Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan	1
4.	Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis	1
5.	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan	1
6.	Kepala Seksi Perbendaharaan	1
7.	Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama	9
8.	Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir	11
9.	Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil	16
10.	Pranata Keuangan APBN	1
11.	Pelaksana Pemeriksa	61
JUMLAH		104

Sumber : Lakin KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Tabel diatas merupakan daftar pegawai yang bertugas di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru dengan jumlah keseluruhan 104 Orang. Namun jumlah tersebut masih menjadi kendala khususnya pada bagian Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir dan Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil yang mana masih kekurangan sumber daya manusia didalamnya.

4) Target dan Realisasi Penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Gambar 4.1 Total Target dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk Tahun 2021-2023 (Neto)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian	Kenaikan / Penurunan
2021	29.837.679.000	36.472.951.000	122,24%	48,87%
2022	45.335.462.082	55.607.545.000	122,66%	65,59%
2023	45.000.000.000	55.068.150.000	122,37%	-9,70%

Sumber : Lakin KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru

Tabel diatas merupakan target dan realisasi penerimaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru pada tahun 2021-2023. Jika dilihat dari tabel tersebut, bahwa KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru penerimaannya telah melampaui target di setiap tahunnya. Namun terjadi penurunan pada tahun 2023 sebesar 9,70% hal tersebut disebabkan karena telah diberlakukannya PMK No.96 tahun 2023 pada tanggal 17 Oktober 2023. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe

Madya Pabean C belum memiliki strategi yang tepat untuk penyelarasan PMK No.96 tahun 2023. Maka hal ini masih dalam uji coba pelaksanaan PMK terbaru yang diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menganalisis data dan menginterpretasikan sebagai berikut :

1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Atas Penindakan Barang Kiriman Impor Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Dalam mengkaji efektivitas pelaksanaan kebijakan atas penindakan barang kiriman impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru, peneliti menggunakan indikator efektivitas menurut Dr Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul “Dinamika Kebijakan Publik Analisis Kebijakan Publik Manajemen Politik Kebijakan Publik Etika Kebijakan Publik”. Ada 5 Dimensi efektivitas menurut Dr. Riant Nugroho yaitu :

a. Tepat Kebijakan

Dalam hal Isi atau Muatan kebijakan, yang menjadi latar belakang adanya kebijakan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.10/2019 adalah untuk menyempurnakan peraturan mengenai impor barang kiriman yang ada serta meningkatkan penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai. Kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan produk produk lokal yang ada di Indonesia. Perumusan kebijakan yang berisikan mengenai perbedaan dengan kebijakan yang baru. Pada tanggal 30 Januari 2020 kebijakan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.10/2019 resmi ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023. Pada tanggal 17 Oktober Pemerintah menetapkan berlakunya kebijakan baru yaitu PMK No.96 Tahun 2023. Dengan adanya kebijakan baru ini jelas sekali banyak perbedaan dengan kebijakan sebelumnya. Perbedaan ini terletak pada Skema Kemitraan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Penambahan tarif *Most Favoured Nation* (MFN), Ketentuan *Consignment Note* (CN), sistem pemberitahuan pabean & penetapan tarif/nilai pabean barang hasil perdagangan, dan ketentuan ekspor barang kiriman.

b. Tepat Pelaksana

Ada tiga lembaga pelaksana suatu kebijakan yakni pemerintah, stakeholders, dan Masyarakat. Pada indikator pemerintah, pelaksanaan kebijakan impor barang kiriman di bidang kepabeanan dan cukai sudah cukup baik, khususnya dalam penyelesaian impor barang kiriman dan penindakan barang ilegal. Pelaksanaan kebijakan atas barang kiriman impor ini dapat dikatakan sudah efektif dimana pada penyelesaian dan penindakan impor barang kiriman 86% yang masuk kedalam jalur hijau sehingga meningkatkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam meningkatkan kepercayaan dan hubungan baik dengan stakeholders Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kantor Pos Pasar Baru mempunyai dua strategis yaitu dukungan terhadap perekonomian yang optimal dan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal.

Pada indikator masyarakat, kriteria dan syarat menjadi pengguna jasa kepabeanan dan cukai adalah dengan melakukan pengiriman barang impor atau ekspor serta memenuhi semua ketentuan administrasi yang berlaku.

c. Tepat Target

Pada dimensi tepat target ini terdapat dua indikator untuk mengukur suatu target yaitu ketetapan target dan kesiapan target. Ketetapan Target, adanya target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru dalam melaksanakan kebijakan barang kiriman yakni Capaian Kinerja pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah 100%. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru tahun 2023 adalah sebesar 114,57%. Dengan adanya realisasi dari target pencapaian nilai kinerja ini membuktikan bahwa pelaksanaan dalam kebijakan atas barang kiriman impor sudah dilakukan secara maksimal.

Pada hal kesiapan target, target yang dibuat oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru adalah meningkatkan jumlah penerimaan negara dibidang Kepabeanan dan Cukai. Hal ini juga terbukti bahwa target tersebut sudah terealisasi dengan rata-rata sebesar 122%.

d. Tepat Lingkungan

Dimensi tepat lingkungan ini membahas mengenai bagaimana interaksi dan koordinasi antara lembaga perumus kebijakan dengan lembaga pelaksana kebijakan. Selain itu, dimensi tepat lingkungan ini juga membahas mengenai sosialisasi yang efektif tentang kebijakan barang kiriman kepada pengguna jasa kepabeanan. Dalam hal internal, indikator ini membahas mengenai bagaimana hubungan antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil dari penelitian hubungan antara perumus atau pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan sudah cukup baik. Hubungan yang cukup baik ini dibantu dengan adanya Lembaga National Single Window (LNSW) yaitu lembaga yang menaungi semua aturan ekspor dan impor. Dalam hal eksternal, yang membahas mengenai bagaimana sosialisasi yang efektif diberikan kepada Pengguna Jasa Kepabeanan dalam memahami aturan serta kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai. Sosialisasi yang efektif diberikan adalah melakukan sosialisasi berkala tanpa henti baik itu sosialisasi secara online maupun offline.

e. Tepat Proses

Adanya tiga tahapan yaitu Policy Acceptance, pada indikator ini akan membahas mengenai sejauh mana masyarakat memahami kebijakan yang ada dan sejauh mana pemerintah memahami sebagai tugas yang harus dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan informan, bahwa pelaksanaan SOP dalam barang kiriman impor sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. SOP yang dipakai dalam barang kiriman ini terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.010/2019 dan PER-14/BC/2022. Selanjutnya adalah Policy Adoption, pada indikator ini membahas mengenai sejauh mana masyarakat dapat menerima kebijakan yang berlaku. Masyarakat atau Pengguna Jasa Kepabeanan dapat menerima mengenai Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.010/2019. Tahapan yang terakhir yaitu Strategic Readiness, Adapun strategi khusus yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru adalah dengan empat perspektif yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective.

2. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru dalam melaksanakan kebijakan atas barang kiriman impor.

- a. Kesadaran masyarakat terkait akan pentingnya literasi. Banyaknya masyarakat atau pengguna jasa kepabeanan yang masih belum mengetahui atau belum paham terkait regulasi aturan barang kiriman dan aturan titipan dari instansi lain yang bekerjasama dengan Bea dan Cukai;
- b. Komunikasi dan koordinasi. Bertambahnya area pengiriman di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kantor Pos Pasar Baru menyebabkan komunikasi dan koordinasi antara Bea dan Cukai dengan PPYD (Penyelenggara Pos yang Ditunjuk) yang masih belum berjalan efektif;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia. Penyebab lain dari bertambahnya area pengiriman adalah banyaknya Pengguna Jasa Kepabeanan yang berdomisili diluar daerah Jabodetabek melakukan kunjungan secara langsung untuk menanyakan terkait barang kirimannya. Hal ini menyebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia dibidang Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana Lanjutan/Mahir dan Pemeriksa Bea dan Cukai Pelaksana/Terampil.

3. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru dalam melaksanakan kebijakan atas barang kiriman impor.

- a) Melakukan Koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kebijakan. Hal ini didasari dengan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang aturan yang ada. Sehingga pihak Bea dan Cukai terus melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menemukan solusi dari kendala yang dihadapi;
- b) Melakukan sosialisasi yang aktif. Sosialisasi yang dilakukan mencakup customer visit customs dan personal sociality, sosialisasi secara masif di media sosial serta berkolaborasi dengan influencer;
- c) Meningkatkan wawasan para Petugas dan Pejabat Bea Cukai guna memaksimalkan serta mengoptimalkan kinerja petugas di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kantor Pos Pasar Baru. Dalam hal ini para petugas dibekali dalam membaca IMEI X-Ray yang menjadi penentu barang kiriman LARTAS (Larangan dan Pembatasan) serta pembekalan dalam hal penetapan nilai suatu barang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan dan interpretasi yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, serta mengacu pada teori dan hasil dari penelitian sebelumnya. maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai :

- 1) Efektivitas pelaksanaan kebijakan atas barang kiriman impor pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru sudah efektif dilihat dari hasil penyelesaian dan penindakan atas barang kiriman impor dengan jumlah 86% menjadi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Selain itu adanya indeks realisasi bea masuk yang sudah mencapai target dengan nilai rata-rata 122%.
- 2) Terdapat beberapa kendala yang dihadapi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C kantor Pos Pasar Baru dalam pelaksanaan kebijakan atas barang kiriman impor antara lain :
 - a. Kurangnya edukasi kepada masyarakat terkait peraturan titipan dari instansi lain yang berhubungan dengan barang kiriman impor, seperti salah satunya adalah BPOM.

- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait literasi mengenai aturan umum atas barang kiriman impor yang menyebabkan kurang meratanya pemahaman mengenai aturan tersebut sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran.
 - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia dan adanya sistem yang masih belum efektif diterapkan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru.
- 3) Upaya yang dilakukan dalam menghadapi setiap kendala yang timbul mengenai pelaksanaan kebijakan atas barang kiriman impor yaitu :
 - a. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada pemangku atau perumus kebijakan terkait kendala-kendala yang terjadi. Hal ini didasari dengan masih banyaknya masyarakat atau pengguna kepabeanan dan cukai terkait aturan-aturan titipan dari instansi lain.
 - b. Melakukan sosialisasi yang aktif, pasif serta memperluas jangkauan sosialisasi. Sosialisasi secara aktif dengan melakukan kunjungan atau customer visit customs dan personal sociality, memaksimalkan pemanfaatan media sosial serta berkolaborasi dengan influencer.
 - c. Memaksimalkan dan mengoptimalkan kinerja petugas dan pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kantor Pos Pasar Baru dengan cara meningkatkan wawasan dalam hal pelaksanaan, pelayanan dan pengawasan atas barang kiriman impor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Purwito, I. (2015). *Ekspor, impor, sistem harmonisasi, nilai pabean dan pajak dalam kepabeanan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Astuti, W. P. (2019). *Ekspor dan Impor*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Beni. (2016). *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen: Pendekatan Praktis dan Teknik Mengelola Organisasi*. Jakarta : Taushia.
- Hutagalung, S. S. (2018). *Membangun Inovasi Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jafar, M. (2015). *Pengantar Kepabeanan* . Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Mahmudi. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maulana Abdul Ghaffar, D. T. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas Di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi. *Jurnal Tanah Pilih*.
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, D. H. (2017). *Teori Administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwito, A. (2013). *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas) Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Abacus.
- Riant, N. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik-Analisis Kebijakan Publik-Manajemen Politik Kebijakan Publik- Etika Kebijakan Publik*. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Surono. (2015). *Pengantar Cukai*. Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai.
- Widoyoko, E. P. (2014). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Alvin Asfareza, F. Y. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.010/2019 TENTANG KETENTUAN KEPABEAN, CUKAI, DAN PAJAKATAS IMPOR BARANG KIRIMAN DI KOTA BATAM. *Journal Iaisamba*.
- Azizan Fatah, D. A. (2023). PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGUSAHA THRIFT. *JURNAL ECONOMINA*.
- Lesia Hrytsyna, O. K. (2019). COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CUSTOMS REGULATION OF VEHICLE IMPORT IN THE G20 COUNTRIES. *Baltic Journal of Economic Studies* .
- Maulana Abdul Ghaffar, D. T. (2023). Evaluasi Kebijakan Pengawasan Import Barang Bekas Di Kawasan Pelabuhan Pantai Timur Sumatera Provinsi Jambi. *Jurnal Tanah Pilih*.
- Safari, A. T. (2020, July). Meneropong Dampak Regulasi Tatalaksana. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, IV*.
- Suharto, D. G. (2021). PELAKSANAAN DE MINIMIS VALUE DALAM PROSES PENETAPAN NILAIPABEAN BARANG KIRIMAN IMPOR PADA KPPBC TMP B

PEKANBARU. *Jurnal Ilmiah Bidang Keuangan Negara dan Kebijakan Publik* .